



**PENETAPAN**

**Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**LESIGAR MR. HULU**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pasar Usang pada tanggal 5 April 1995, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, Pendidikan S-1, beralamat di Perumahan Pondok Pratama II F-14, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Email [hululesigar@gmail.com](mailto:hululesigar@gmail.com), Nomor Rekening 0301989387, Nomor HP 081378020243, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pasar Usang pada tanggal 5 April 1995 dengan nama LESIGAR PRATAMA MR. HULU sesuai dengan Akta Kelahiran **No. 76/1995.-** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;

Halaman 1 dari 8 Putusan Permohonan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Ijazah, Kartu Keluarga, serta KTP Pemohon tercantum nama Pemohon **LESIGAR MR. HULU** sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keseragaman data maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran **No. 76/1995.-** yang mana nama Pemohon di dalamnya tercantum PRATAMA dihapuskan sehingga nama yang benar menjadi **LESIGAR MR. HULU**;
- Bahwa untuk dapat melakukan perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu mengabulkan permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan LESIGAR PRATAMA MR. HULU pada Kutipan Akta Kelahiran **No. 76/1995.-** yang tercantum semula tertulis LESIGAR PRATAMA MR. HULU diganti/diubah menjadi **LESIGAR MR. HULU**;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran **No. 76/1995.-** nama Pemohon yang tercantum di sana LESIGAR PRATAMA MR. HULU diganti menjadi **LESIGAR MR. HULU**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371110504950021, atas nama LESIGAR MR. HULU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/1995 atas nama LESIGAR PRATAMA MR. HULU, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal 28 Juni 1995, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1371111006080021 Kepala Keluarga atas nama Maraalam Hulu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 26 Mei 2023, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Putusan Permohonan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Pdg



4. Foto Copy Surat Kawin Nomor 533 Pasangan Suami Isteri atas nama LESIGAR MR. HULU dengan VINA IRENE SINURAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki St Fransiskus Assisi, Padang Baru, Pastor Yulius Tangke Bandaso, SX, tertanggal 13 Juli 2024, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Nomor DN-08 Dd 0093078 atas nama LESIGAR MR. HULU, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Swasta Setia ATB, Koto Tengah, Kota Padang, tertanggal 23 Juni 2007, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Ijazah Nomor DN-08 DI 0010074 atas nama LESIGAR MR. HULU, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Maria Padang, Kota Padang, tertanggal 7 Mei 2010, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Ijazah Nomor DN-08 Ma 0029207 atas nama LESIGAR MR. HULU, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta Don Bosco Padang, Kota Padang, tertanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Ijazah Strata 1 Nomor Ijazah Nasional 742012020001769 atas nama LESIGAR MR. HULU, yang dikeluarkan oleh Universitas Andalas, tertanggal 3 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Eriko Marcelino Gea,**

dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang adalah memohon penetapan dari Pengadilan untuk merubah nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 76/1995, yang mana nama pemohon disana tertulis Lesigara Pratama MR. Hulu diubah menjadi Lesigar MR. Hulu;
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut adalah untuk menyamakan dengan yang tertulis dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 2018;

**2. Saksi Paulicya Rosari**

**Siregar,** dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang adalah memohon penetapan dari Pengadilan untuk merubah nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 76/1995, yang mana nama pemohon disana tertulis Lesigara Pratama MR. Hulu diubah menjadi Lesigar MR. Hulu;
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut adalah untuk menyamakan dengan yang tertulis dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari LESIGAR PRATAMA MR. HULU diganti menjadi LESIGAR MR. HULU;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Eriko Marcelino Gea dan Paulicya Rosari Siregar;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara hukum di atas, memperbolehkan masyarakat untuk melakukan perubahan nama dengan syarat harus melalui penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 dan P – 3 tersebut telah terungkap fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Pondok Pratama II F-14, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dilahirkan di Pasar Usang pada tanggal 5 April 1995 dengan nama LESIGAR PRATAMA MR. HULU sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 76/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal 28 Juni 1995 (Bukti P-2);

Bahwa di dalam Ijazah, Kartu Keluarga, serta KTP Pemohon tercantum nama Pemohon LESIGAR MR. HULU sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Bahwa untuk keseragaman data maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 76/1995, yang mana nama Pemohon di dalamnya tercantum LESIGAR

Halaman 5 dari 8 Putusan Permohonan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA MR. HULU dihapuskan sehingga nama yang benar menjadi LESIGAR MR. HULU;

Bahwa untuk dapat melakukan penggantian / perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwa Pemohon yang bernama LESIGAR MR. HULU, dimana Pemohon ingin untuk mengganti /merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 76/1995 Nama tertulis LESIGAR PRATAMA MR. HULU diganti/dirubah menjadi LESIGAR MR. HULU, dengan alasan untuk keseragaman data Pemohon, sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon yang bernama LESIGAR MR. HULU, dimana Pemohon ingin untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 76/1995 Nama tertulis LESIGAR PRATAMA MR. HULU diganti/dirubah menjadi LESIGAR MR. HULU tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan perubahan atau penggantian nama anak Pemohon patut untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon pada point 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*semua keputusan tentang pembetulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berJalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil*", yang mana dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan tentang perbaikan/pembetulan terhadap akta pencatatan sipil tersebut harus segera dilaporkan kepada pegawai catatan sipil sehingga dicatat dalam register-register yang sedang berjalan sebagaimana aturan register catatan sipil dalam hal ini yaitu aturan tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pelaporan tersebut tidak diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga sebagaimana aturan dalam pasal tersebut dapat dipakai ketentuan Administrasi

Halaman 6 dari 8 Putusan Permohonan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang mana baik berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dan didaftarkan ke dalam register yang berjalan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada point 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada azasnya dalam beracara di Pengadilan para pihak harus dikenakan biaya yang timbul, dan oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pihak Pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan biaya perkara yang tertulis dalam penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 76/1995, yang tercantum semula tertulis LESIGAR PRATAMA MR. HULU diperbaiki/diubah menjadi LESIGAR MR. HULU;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akte kelahiran Nomor: 76/1995 nama Pemohon yang tercantum disana LESIGAR PRATAMA MR. HULU, diganti menjadi LESIGAR MR. HULU;

*Halaman 7 dari 8 Putusan Permohonan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Pdg, tanggal 26 Juli 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Putusan Permohonan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)